



Penerapan *Transtheoretical Theory* Dan *Reintegrative Shaming Theory* Terhadap Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bnnp Ntt

Fadjar Bara^{1*}, Daud Dima Tallo², Heryanto Amalo³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Kupang. E-mail: fajarbara587@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Kupang. E-mail: papatana@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Kupang. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*Corresponding Author

Abstract: This study examines the Restorative Justice system in BNNP NTT, particularly focusing on the rehabilitation of drug addicts. Issues such as stigma, labeling, limited social support, mental health challenges, and post-rehabilitation job access constraints are identified. By integrating the Transtheoretical Model Theory and Reintegrative Shaming Theory, the research delineates six stages of behavior change at the Rehabilitation Center of BNNP NTT. Recommendations include enhancing education, social support, and collaboration. The research methodology employed is normative research, meaning it involves an examination of relevant laws and other legal sources. Primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials are utilized. Social reintegration can be improved through effective awareness campaigns via social media and community activities. In conclusion, BNNP NTT needs to intensify efforts to support the Restorative Justice System, emphasizing education, social support, and collaboration to enhance the rehabilitation of drug addicts.

Keywords: Restorative Justice, Reintegrative Shaming Theory, Transtheoretical Model Theory

1. Pendahuluan

Permasalahan tindak pidana narkoba adalah isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tindakan kriminal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan mudahnya akses informasi. Selain itu, keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit, menjadi pemicu utama dalam kasus tindak pidana narkoba.¹

Selama periode tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) telah berhasil membongkar 55.392 kasus kejahatan narkoba dan menangkap 71.994 tersangka, beserta barang bukti narkoba yang terdiri dari 42,71 ton sabu, 71,33 ton ganja, 1.630.102,69 butir ekstasi, dan 186,4 kg kokain.²

¹ Dalam bingkai kriminologi, dikenal adanya *Opportunity Theory* oleh Edwin Sutherland. Dalam teorinya Sutherland menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku memandang bahwa tindakan tersebut memberikan peluang yang menguntungkan dengan risiko yang minimal. Dalam hal ini, pelaku narkoba dapat melihat bahwa memperdagangkan narkoba adalah peluang untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat, terutama ketika situasi ekonomi sulit. Edwin Sutherland, *White-collar crime: The uncut version*. (Amerika Serikat: Yale University Press, New Haven Connecticut, 1983),70-71.

² Data ini dapat dilihat dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/>, diakses penulis pada 15 April 2023 pukul 20.51 WITA

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan narkoba masih menjadi masalah serius di Indonesia, terbukti dari tingginya jumlah kasus kejahatan narkoba yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) selama periode tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Meskipun BNN RI telah berhasil menangkap banyak tersangka dan menyita barang bukti narkoba yang cukup besar, namun perlu diingat bahwa upaya pemberantasan narkoba harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif, melalui pendekatan yang lebih efektif dan inovatif.

Pemberantasan narkoba di Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif, mengingat permasalahan ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat. Namun, upaya tersebut harus diiringi dengan pendekatan yang lebih efektif dan inovatif, terutama dalam hal pemulihan dan reintegrasi pengguna narkoba ke dalam masyarakat. Salah satu Solusi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyikapi ini, ialah upaya *Restorative Justice*.³ Upaya ini dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia, karena memfokuskan pada pemulihan pelaku dan penyalahguna, serta mempromosikan perdamaian dan keadilan yang lebih berkelanjutan.

Oleh karenanya *Restorative Justice* dianggap sebagai konsep pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum pidana modern. Salah satunya peraturan setingkat undang-undang yang di dalamnya mengatur adanya pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan istilah diversifikasi. Pengaturan soal pendekatan *Restorative Justice* dalam menangani tindak pidana kini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021. Secara umum, praktik penggunaan pendekatan *Restorative Justice* dilakukan dengan mempertemukan antara pelaku dengan penyalahguna untuk kemudian bersepakat terjadi pemaafan dan besaran ganti rugi bagi penyalahguna untuk memulihkan pada keadaan semula. Namun, apa jadinya ketika pendekatan *Restorative Justice* ini dihadapkan pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang hakikatnya adalah sebuah *victimless crime*.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pecandu Narkoba dan penyalahguna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, rehabilitasi tersebut bukan merupakan bentuk

³ Iin Maya Sari dalam bukunya "*Restorative Justice in Indonesia: Traditional Approaches in the Modern World*", mengungkapkan bahwa kelebihan dari pendekatan *Restorative Justice* adalah memungkinkan penyalahguna, pelaku, dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian kasus pidana. Hal ini dapat memperkuat hubungan sosial dan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana. Iin Maya Sari, *Restorative Justice in Indonesia: Traditional Approaches in the Modern World*. (London: Routledge: Taylor & Francis Group, 2017), 67.

⁴ Murray Rothbard dalam bukunya yang berjudul "*For a New Liberty: The Libertarian Manifesto*" (1973), menyatakan bahwa tindak pidana narkoba tidak memiliki penyalahguna karena mereka yang menggunakannya melakukannya atas kehendak sendiri dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, menurut Rothbard, tindak pidana narkoba adalah *victimless crime*. Murray Rothbard, *For a New Liberty: The Libertarian Manifesto*. (United States of America: Macmillan Publishing Co., Inc, 1973), 150.

dari adanya pendekatan *restorative justice*. Namun perlu diketahui bahwa sampai saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pemidanaan, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutus untuk menjalani pidana kurungan sesesuai ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Narkotika. Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Inilah yang membuat rehabilitasi sejatinya merupakan bagian dari pemidanaan.

Hukum pidana dalam kasus narkotika menganut asas *double track system*,⁵ dimana tindakan pidana dan rehabilitasi berjalan bersama. Sejatinya rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika. Secara prinsip *Restorative Justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan penyalahguna untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karenanya, sistem *Restorative Justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan penyalahguna atas tindakannya sendiri.

Dalam konteks penerapan sistem *Restorative Justice* di BNNP NTT bagi kasus penyalahgunaan narkotika, sebagaimana hasil penelusuran awal yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa BNN telah melakukan berbagai upaya seperti pengungkapan kasus, penindakan, dan rehabilitasi. Namun, dalam upaya tersebut masih terdapat permasalahan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para pecandu narkotika. Dalam penelusuran awal tersebut penulis menemukan bahwa, dalam proses rehabilitasi bergantung pada keinginan pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karenanya meskipun pengguna narkotika telah direhabilitasi tetapi terkadang dalam dirinya masih memiliki keinginan untuk menikmati narkotika maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaku dapat menggunakan narkotika lagi setelah rehabilitasi dilakukan terhadap mereka. Sistem ini memiliki kelemahan karena terlalu bergantung pada upaya rehabilitasi melalui sarana pelayanan yang disediakan oleh pemerintah yang belum efektif, sehingga kurang efisien dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial yang akhirnya menyebabkan stigmatisasi terhadap mantan pengguna narkotika, terlebih lagi mantan napi narkotika masih kesulitan dalam mencari pekerjaan, ini tentunya berdampak pada kondisi mental yang akhirnya merembet pada dapat dilakukannya lagi perbuatan pidana narkotika yang sebelumnya ia perbuat.

⁵ Asas *double track system* dalam hukum pidana memiliki dua jalur penyelesaian kasus, yaitu jalur pidana dan jalur perdata. Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Pidana Indonesia", asas ini memiliki kelebihan dalam memberikan keadilan bagi penyalahguna dan tersangka. Lebih lanjut Prof Hikmahanto Juwana, juga berangapan bahwa kelebihan dari asas *double track system* ini adalah adanya penggabungan antara upaya pemidanaan dan restitusi terhadap penyalahguna. Selain itu, asas ini juga memperkuat perlindungan terhadap penyalahguna tindak pidana dengan memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh ganti rugi.. Hikmahanto Juwana, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 71-72.

Berdasarkan persoalan tersebut peneliti berupaya untuk meningkatkan sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan memadukan pendekatan *Transtheoretical Model Theory* yang berfokus pada perubahan perilaku dan pemahaman tahapan individu dalam proses rehabilitasi,⁶ dalam konteks ini dilakukan di pusat rehabilitasi BNN NTT, serta pendekatan *Reintegrative Shaming Theory* yang menekankan pengurangan stigma negatif dan rekonsiliasi sosial bagi individu yang mengalami penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil dalam reintegrasi ke dalam masyarakat.⁷ Melalui analisis *Transtheoretical Model Theory* dan *Reintegrative Shaming Theory* diharapkan BNN NTT dapat menciptakan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang unik dan inovatif.

Focus penelitian ini terarah pada yang pertama bagaimanakah analisis *Transtheoretical Model Theory* terhadap peningkatan sistem *Restorative Justice* dalam hal, rehabilitasi bagi pecandu narkoba di pusat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur?. Yang kedua bagaimanakah analisis *Reintegrative Shaming Theory* terhadap peningkatan sistem *Restorative Justice* dalam hal, reintegrasi sosial bagi pecandu narkoba di wilayah kantor Badan Narkotika Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur?

2. Metode

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Yuridis-Normatif*, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Perundangan, metode ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem *restorative justice*.⁹ Kemudian yang

⁶ *Transtheoretical Model (TTM)* adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh James Prochaska dan Carlo DiClemente dalam buku mereka yang berjudul "*Changing for Good: A Revolutionary Six-Stage Program for Overcoming Bad Habits and Moving Your Life Positively Forward*" Dalam buku ini, Prochaska, Norcross, dan DiClemente menjelaskan setiap tahapan perubahan dengan detail dan memberikan contoh serta strategi yang dapat diterapkan pada setiap tahapan. Mereka juga membahas pentingnya kesadaran diri, motivasi, dan dukungan dalam proses perubahan perilaku. Penulis menggunakan teori ini untuk meningkatkan sistem rehabilitasi pecandu narkoba sebab *Transtheoretical Model* dapat membantu memahami dan mendukung individu dalam proses perubahan perilaku yang diperlukan untuk pemulihan. Lihat di, Prochaska, John C. Norcross, dan Carlo C. DiClemente, *Changing for Good: A Revolutionary Six-Stage Program for Overcoming Bad Habits and Moving Your Life Positively Forward*. (New York: William Morrow and Company, 1994), 44

⁷ Penulis menggunakan teori ini untuk meningkatkan sistem reintegrasi sosial bagi pecandu narkoba sebab, *reintegrative shaming theory* merupakan salah satu pendekatan dalam *restorative justice* yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial bagi mantan narapidana atau mantan tahanan. Konsep ini mengedepankan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kriminal dan membangun kembali ikatan sosial antara pelaku dan masyarakat. Menurut John Braithwaite, *reintegrative shaming theory* memperkenalkan "rasa malu yang sehat" kepada pelaku sebagai cara untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan memulihkan hubungan sosial yang rusak. Sementara itu, penghukuman stigmatisasi hanya akan memperburuk situasi, karena pelaku akan terus dianggap sebagai orang yang "buruk" oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1989). 65.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

⁹ Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa metode pendekatan perundangan atau yang biasa disebut dengan metode pendekatan normatif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian hukum. Metode ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat mengetahui dan menganalisis apakah kebijakan atau peraturan yang ada sudah sesuai dengan prinsip-

kedua ialah Metode Pendekatan Teori, Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem *Restorative Justice* terhadap penanganan pidana narkoba di Indonesia.¹⁰ Yang ketiga Metode Pendekatan Empiris, digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi bahan hukum normative. Hal ini dilakukan peneliti melalui studi lapangan (wawancara) untuk mengumpulkan data mengenai praktik rehabilitasi dan sosial bagi pecandu narkoba di Kantor Wilayah Badan Narkotika Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur.¹¹

3. Analisis *Transtheoretical Model Theory* Terhadap Peningkatan Sistem *Restorative Justice* Dalam Hal, Rehabilitasi Narkoba Di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT

Pada prinsipnya *Transtheoretical Model Theory* merupakan teori yang berfokus untuk menjelaskan bagaimana perubahan bisa terjadi.¹² Dalam konteks ini terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui individu untuk melakukan perubahan dalam dirinya, yakni: Pra-Kontemplasi, Kontemplasi, Persiapan, Tindakan, Pemeliharaan.¹³ Dalam penerapannya *Transtheoretical Model Theory* menekankan bahwa perubahan dalam diri individu dapat dilalui nya dengan kerelaan individu untuk berubah, dalam hal ini *Transtheoretical Model Theory* membantu individu untuk mengubah perilaku hidupnya dalam taraf yang lebih sehat lagi.¹⁴

Dalam hubungannya dengan Peningkatan Sistem *Restorative Justice*, *Transtheoretical Model Theory* seyogyanya dapat menjadi model pengembangan yang tepat dalam meningkatkan efisiensi dari mekanisme Rehabilitasi Narkoba Di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT. Dalam konteks ini *Transtheoretical Model Theory* dapat menjadikan sistem rehabilitasi yang holistic dan berfokus pada pemulihan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk itu *Transtheoretical Model Theory* menggambarkan perubahan sebagai proses dengan enam tahapan, dalam konteks ini penulis menggunakan tahapan ini sebagai upaya Peningkatan Sistem *Restorative Justice*, dalam hal Rehabilitasi Narkoba Di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT, langkah-langkahnya sebagai berikut:¹⁵

prinsip hukum yang berlaku dan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Lihat di Mardjono Reksodiputro, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 110-112.

¹⁰ Metode pendekatan teori atau *theoretical approach* merupakan salah satu metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena hukum berdasarkan teori-teori yang telah ada. Dalam metode ini, peneliti akan memilih teori yang sesuai dengan masalah yang ingin diteliti dan kemudian menganalisis fenomena hukum tersebut dengan menggunakan teori yang telah dipilih. Lihat di Sofyan S. Harahap, *Metode Penelitian Hukum: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 100-102.

¹¹ Sofyan S. Harahap menjabarkan bahwa meskipun data empiris dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian normatif, data empiris tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk membuat suatu keputusan hukum. Oleh karena itu, data empiris harus digunakan sebagai tambahan dan dipadukan dengan analisis normatif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan akurat. Lihat di Sofyan S. Harahap, *Metode Penelitian Hukum: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 142-143.

¹² Mulawarman & Mayang T. Afriwilda, *Motivational Interviewing: Konsep dan Penerapannya* Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2020), 21.

¹³ *Id*, 22-30.

¹⁴ Maniarti, *Promosi Kesehatan (cetakan ke-1)*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 35

¹⁵ The Communication for Governance and Accountability Program (CommGAP), *Theories of Behavior Change for Communication and Governance*, The World Bank, 2008, diakses melalui, <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08b4bed915d622c000bfd/BehaviorChangeweb.pdf>, pada pada 05 Mei 2023, pukul 22.15 WITA

- a. Pra-Kontemplasi

Dalam tahapan ini *Transtheoretical Model Theory* menunjukkan bahwa pada tahap pra-kontemplasi, individu tidak menyadari adanya masalah atau kebutuhan untuk mengubah perilaku mereka. Dalam konteks rehabilitasi narkotika, peningkatan sistem *restorative justice* dapat melibatkan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan informasi yang jelas tentang program rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT dapat membantu individu yang berada dalam tahap pra-kontemplasi untuk mempertimbangkan perubahan perilaku.
- b. Kontemplasi

Pada tahap kontemplasi, individu mulai menyadari adanya masalah dan mempertimbangkan untuk mengubah perilaku mereka. Dalam konteks peningkatan sistem *restorative justice*, langkah-langkah dapat diambil untuk memberikan konseling dan dukungan emosional kepada individu yang sedang mempertimbangkan rehabilitasi narkotika. Dalam konteks ini Langkah ini dapat dilakukan dengan diskusi kelompok atau ceramah yang melibatkan mantan pecandu yang berhasil melewati tahap rehabilitasi dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang manfaat rehabilitasi dan konsekuensi negatif dari penggunaan narkotika.
- c. Persiapan

Tahap persiapan melibatkan individu dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk mengubah perilaku mereka dalam waktu dekat. Dalam peningkatan sistem *restorative justice*, persiapan dapat melibatkan pengembangan rencana rehabilitasi individu yang mencakup langkah-langkah konkret untuk menghentikan penggunaan narkotika. Pusat Rehabilitasi BNNP NTT dapat menyediakan dukungan dan bimbingan untuk membantu individu mempersiapkan lingkungan yang bebas dari narkotika dan memberikan informasi tentang layanan dan dukungan yang tersedia.
- d. Tindakan

Pada tahap tindakan, individu secara aktif melakukan perubahan perilaku mereka dan mengadopsi strategi atau tindakan yang sesuai. Dalam konteks peningkatan sistem *restorative justice*, program rehabilitasi yang holistik dan berbasis bukti dapat diimplementasikan di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT. Terapi perilaku kognitif, konseling individu, atau kelompok pendukung dapat diberikan untuk membantu individu mengatasi ketergantungan narkotika. Pengawasan medis dan terapi yang sesuai juga diperlukan untuk memfasilitasi proses pemulihan fisik dan psikologis.
- e. Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan berfokus pada upaya menjaga perilaku baru yang diadopsi individu. Dalam peningkatan sistem *restorative justice*, program pemeliharaan dan dukungan jangka panjang dapat disediakan setelah individu selesai menjalani rehabilitasi. Program pascarehabilitasi yang melibatkan individu dalam kegiatan.

f. Terminasi

Setelah melewati tahapan-tahapan sebelumnya dalam proses rehabilitasi narkotika di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT, individu akan mencapai tahap terminasi. Tahap terminasi ini merupakan titik di mana individu telah mencapai tujuan rehabilitasi dan siap untuk menghadapi kehidupan bebas dari pengaruh narkotika.

Pada tahap terminasi, Pusat Rehabilitasi BNNP NTT menyediakan dukungan dan konseling pasca-rehabilitasi yang penting bagi individu yang telah keluar dari program rehabilitasi. Fokusnya adalah membantu individu dalam menghadapi tantangan dan menghindari kekambuhan. Dalam proses terminasi, individu akan menerima bantuan dalam mengembangkan rencana pascarehabilitasi yang mencakup strategi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Pusat rehabilitasi juga akan memberikan informasi tentang sumber daya dan jaringan dukungan yang tersedia di masyarakat, seperti kelompok pendukung, komunitas yang mendukung pemulihan, dan layanan kesehatan mental.

Selain itu, Pusat Rehabilitasi BNNP NTT juga berperan dalam melakukan pemantauan dan tindak lanjut secara berkala untuk memastikan keberlanjutan hasil rehabilitasi. Ini melibatkan pertemuan rutin dengan mantan pasien untuk mengevaluasi kemajuan mereka, memberikan motivasi, dan memberikan dukungan dalam mengatasi rintangan pasca-rehabilitasi yang mungkin timbul.

Selama tahap terminasi, individu didorong untuk terlibat dalam kegiatan pascarehabilitasi yang memungkinkan mereka untuk membangun kembali kehidupan sosial dan produktif mereka. Ini bisa meliputi pelatihan keterampilan, pengembangan karir, keterlibatan dalam kegiatan sosial atau relawan, dan partisipasi dalam program pemulihan masyarakat. Tujuannya adalah membantu individu mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kemandirian serta mendorong reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang positif.

Dengan bantuan dan dukungan yang diberikan oleh Pusat Rehabilitasi BNNP NTT selama tahap terminasi, individu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjaga hasil rehabilitasi mereka dan membangun kehidupan yang sehat, bahagia, dan bebas dari narkotika. Proses terminasi ini merupakan langkah penting dalam perjalanan rehabilitasi yang menandai transisi individu dari pusat rehabilitasi ke masyarakat, dengan harapan bahwa mereka akan terus hidup dalam keadaan pemulihan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas dalam analisis *Transtheoretical Model Theory* guna peningkatan sistem *restorative justice* dalam hal rehabilitasi narkotika di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT, dapat diambil beberapa poin-poin rekomendasi sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kesadaran: Menjalankan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, sosial, brosur, dan seminar/seminar.

- b. Akses Informasi: Menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif tentang program rehabilitasi yang tersedia di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT, termasuk proses rehabilitasi, manfaatnya, dan sumber daya yang diperlukan. Informasi ini harus mudah diakses dan dapat diakses oleh individu yang membutuhkan.
- c. Dukungan Emosional: Menyediakan konseling dan dukungan emosional kepada individu yang sedang mempertimbangkan rehabilitasi narkoba. Dukungan ini dapat berupa konseling individu, kelompok pendukung, atau diskusi kelompok dengan mantan pecandu yang telah berhasil melewati tahap rehabilitasi.
- d. Rencana Individu: Mengembangkan rencana rehabilitasi individu yang mencakup tujuan yang spesifik, langkah-langkah yang harus diambil, dan sumber daya yang diperlukan. Rencana ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi individu untuk memastikan kesuksesan rehabilitasi.
- e. Program Holistik: Mengimplementasikan program rehabilitasi yang holistik di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT, yang mencakup terapi perilaku kognitif, konseling individu, kelompok pendukung, dan program terapi yang sesuai. Program ini harus didasarkan pada bukti dan disesuaikan dengan kebutuhan individu.
- f. Dukungan Pascarehabilitasi: Menyediakan program pemeliharaan dan dukungan jangka panjang setelah individu menyelesaikan program rehabilitasi. Hal ini dapat mencakup dukungan pasca-rehabilitasi, pertemuan rutin, pemantauan, dan program pascarehabilitasi yang membantu individu membangun kembali kehidupan sosial dan produktif mereka.
- g. Kolaborasi dan Jaringan: Membangun kolaborasi dan jaringan dengan lembaga dan organisasi terkait, seperti lembaga pemerintah, lembaga sosial, dan kelompok pendukung masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan memberikan dukungan yang komprehensif bagi individu.

Rekomendasi ini seyogyanya memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas sistem *restorative justice* dalam rehabilitasi narkoba di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT. Dengan menerapkan pendekatan berbasis *Transtheoretical Model Theory* dalam mekanisme rehabilitasi pada klinik pratama BNNP NTT, diharapkan individu yang mengalami ketergantungan narkoba dapat mencapai perubahan perilaku yang positif, memperoleh dukungan yang diperlukan, dan mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat dan produktif.

4. Analisis *Reintegrative Shaming Theory* Terhadap Peningkatan Sistem *Restorative Justice* Dalam Hal, Reintegrasi Sosial Di BNNP NTT

Reintegrative shaming theory pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku tentang kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya dan mendorong mereka untuk mengubah perilaku mereka.¹⁶ Dalam kaitannya dengan peningkatan sistem *Restorative Justice* pada reintegrasi sosial bagi

¹⁶ *Ibid*

pecandu maupun penyalahguna narkoba Teori ini menekankan pentingnya penghukuman yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum individu yang melanggar hukum, tetapi juga untuk mengembalikan mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang mempromosikan perubahan perilaku yang positif.

Dalam *Reintegrative Shaming Theory* terdapat suatu konstruksi penting yang menjadi landasan perubahan sikap dan perilaku pecandu maupun penyalahguna narkoba, dalam hal ini pasien akan mulai mengakomodir serta memahami dalam pribadinya bahwa terdapat perasaan malu terhadap perbuatan yang dilakukan.¹⁷ Dalam penerapannya *Reintegrative Shaming Theory* pada reintegrasi sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Braithwaite dan Mugford terdapat suatu keadaan yang dapat mejadi representase keberhasilan peneapan *Reintegrative Shaming Theory*, sebagai berikut:¹⁸

- a. Memilah pelaku berdasarkan perilakunya, dalam konteks ini sifat hukuman menelisis pada perilakunya yang berusaha menyembuhkan pelaku ke dalam lingkungan masyarakat.
- b. Tidak mengartikan pelaku dengan perbuatan pelanggaran yang dibuatnya.
- c. Penyalahguna, pelaku, kelompok komunitas ialah suatu bagian dalam penyangkalan. Dalam hal ini pelaku melakukan pengakuan atas perbuatnya demi kepentingan kelompok atau komunitas dalam masyarakat.
- d. Proses reintegrasi sosial dijalani melalui sikap menyatakan penyesalan diri dalam komitmen dengan tabiat perubahan terhadap dirinya. Dalam konteks ini masyarakat kemudian merespon tindakan pelaku tanpa adanya stigma penyimpangan maupun tindakan pengucilaan.

Dengan menerapkan *Reintegrative Shaming Theory* dalam peningkatan sistem *Restorative Justice* dan reintegrasi sosial di BNNP NTT, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif, berfokus pada perubahan perilaku, dan mendorong pemulihan individu. Melalui pendekatan ini, pecandu atau penyalahguna narkoba dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka, mengatasi stigma sosial, dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Atas dasar hal ini dalam bahasan berikut peneliti akan menganalisis bagaimana penerapan *Reintegrative Shaming Theory* terhadap peningkatan sistem *Restorative Justice* dalam hal, reintegrasi sosial Di BNNP NTT.

4.1. Analisis Informasi

Analisis informasi dengan menggunakan *Reintegratif Shaming Theory* terhadap reintegrasi sosial di BNNP NTT menunjukkan adanya beberapa elemen yang sesuai dengan konsep teori tersebut. *Reintegratif Shaming Theory* berfokus pada upaya memperbaiki hubungan sosial dan memfasilitasi proses reintegrasi individu ke dalam masyarakat setelah melakukan tindakan melanggar hukum. Berikut adalah analisis informasi yang relevan dengan teori tersebut :

¹⁷ M. A. Amry, *Reintegrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse Di Indonesia (Edisi I)*. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 18.

¹⁸ *Id*, 19.

1. Program Pacarehabilitasi: Program ini merupakan langkah awal reintegrasi sosial setelah proses rehabilitasi. Dalam *Reintegratif Shaming Theory*, proses reintegrasi dimulai dengan mengakui kesalahan individu dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri. Melalui program pacarehabilitasi, pecandu narkoba diberikan kesempatan untuk pulih dan mendapatkan peran yang positif di masyarakat.
2. Intervensi berbasis masyarakat: Program ini menekankan peran masyarakat dalam membantu proses reintegrasi sosial. Dalam *Reintegratif Shaming Theory*, komunitas dianggap sebagai agen pemulihan yang penting. Dalam hal ini, masyarakat terpilih diberdayakan sebagai agen pemulihan yang mendampingi pecandu narkoba dalam proses pemulihan dan membantu mereka beradaptasi dengan keluarga dan lingkungan.
3. Pendekatan kekeluargaan: Agen pemulihan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan menyambangi keluarga pecandu narkoba sebelum mereka selesai melakukan rehabilitasi. Pendekatan ini sesuai dengan *Reintegratif Shaming Theory* yang menekankan pentingnya memperbaiki hubungan sosial dengan keluarga sebagai langkah awal reintegrasi sosial.
4. Sosialisasi pada keluarga dan lingkungan: Agen pemulihan melakukan sosialisasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar pecandu narkoba. Hal ini bertujuan untuk membantu pecandu narkoba beradaptasi dengan keluarga dan masyarakat setelah rehabilitasi. Dalam *Reintegratif Shaming Theory*, proses sosialisasi membantu menghilangkan stigma dan labelisasi yang mungkin diberikan kepada pecandu narkoba oleh keluarga dan masyarakat.
5. Komunikasi dengan pihak pemerintah setempat: Agen pemulihan menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah desa atau kelurahan untuk memastikan akses terhadap pekerjaan yang layak dan tanpa diskriminasi bagi pecandu narkoba. Dalam *Reintegratif Shaming Theory*, reintegrasi sosial melibatkan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi individu yang telah melakukan tindakan melanggar hukum.

Dengan melihat analisis informasi di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan Sistem *Restorative Justice* pada reintegrasi sosial di BNNP NTT memiliki kesesuaian dengan *Reintegratif Shaming Theory*. Program pacarehabilitasi, intervensi berbasis masyarakat, pendekatan kekeluargaan, sosialisasi, dan komunikasi dengan pihak pemerintah setempat merupakan upaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Reintegratif Shaming Theory* tersebut dalam memfasilitasi reintegrasi sosial pecandu narkoba ke dalam masyarakat.

4.2. Menilai Keberhasilan Reintegrasi Sosial

Dari hasil observasi peneliti terhadap dua orang (FT dan ZA) informan yang kembali menggunakan narkoba selepas menjalani program rehabilitasi dan reintegrasi sosial oleh BNNP NTT. Kemudian peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua kondisi yang membuat keduanya kembali menggunakan narkoba, sebagai berikut:

- a. Pasien tidak sepenuhnya sembuh dalam menghilangkan kecanduannya terhadap narkoba, selain itu keadaan ini juga diperparah dengan kondisi Kesehatan mentalnya terhadap gangguan-gangguan kehidupannya yang berimbas pada prilakunya

untuk menggunakan kembali narkotika sebagai wahana yang dapat menghilangkan perasaan stresnya.

- b. Stigmatisasi dan lebelisasi yang belum berhasil ditekan secara optimal yang akhirnya melahirkan keinginan untuk menggunakan kembali narkoba sebagai sarana pelampiasan. Dalam kondisi ini keluarga maupun masyarakat di lingkungannya pecandu narkotika tidak sepenuhnya memahami kondisi pasien yang masih dalam tahap pengobatan atas kecanduannya terhadap narkotika. Hal ini juga masih diperburuk dengan lapangan pekerjaan yang sulit untuk dicari sebab lebelisasi mantan pengguna narkotika terhadap pasien. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pemerintah belum optimal dalam menjamin hak penghidupan yang layak bagi mantan pengguna narkotika.

Dalam konteks analisis menggunakan *Reintegratif Shaming Theory* untuk menilai keberhasilan reintegrasi sosial pada program reintegrasi sosial BNNP NTT, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. *Reintegratif Shaming Theory* menyajikan perspektif yang berarti dalam memahami dan memperbaiki reintegrasi sosial, khususnya dalam kasus individu yang telah menjalani rehabilitasi dari kecanduan narkotika.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kondisi pasien yang belum sembuh sepenuhnya. Menurut *Reintegratif Shaming Theory*, keberhasilan reintegrasi sosial terkait erat dengan pemulihan individu dari kecanduan narkotika. Namun, sebagaimana informasi yang diperoleh peneliti, mengungkapkan bahwa beberapa pasien masih menghadapi kesulitan dalam menghilangkan kecanduan dan mengatasi gangguan kesehatan mental mereka. Hal ini menunjukkan perlunya memperkuat upaya rehabilitasi dan pemulihan dalam program reintegrasi sosial, serta meningkatkan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini.

Selain itu, stigmatisme dan lebelisasi juga memainkan peran penting dalam keberhasilan reintegrasi sosial. *Reintegratif Shaming Theory* menekankan bahwa mengurangi stigma dan lebelisasi terhadap mantan pengguna narkotika merupakan faktor krusial dalam proses reintegrasi. Namun sebagaimana informasi yang didapati peneliti menunjukkan bahwa stigma dan lebelisasi masih ada dalam keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi pasien dalam mencapai reintegrasi sosial yang sukses, karena mereka mungkin merasa terisolasi dan tidak mendapat dukungan sosial yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memberikan pendidikan kepada keluarga dan masyarakat, serta memperkuat dukungan positif bagi mantan pecandu narkotika.

Selanjutnya, akses terhadap pekerjaan yang layak menjadi faktor kunci dalam keberhasilan reintegrasi sosial. *Reintegratif Shaming Theory* menekankan pentingnya memberikan kesempatan setara bagi individu yang telah menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Namun, informasi yang diperoleh peneliti mengindikasikan bahwa mantan pengguna narkotika menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan karena lebelisasi yang masih melekat pada mereka. Situasi ini menggambarkan bahwa program reintegrasi sosial masih belum berhasil sepenuhnya

dalam menciptakan akses yang adil bagi mantan pecandu narkoba di pasar kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses pekerjaan yang layak dan mengurangi diskriminasi yang dialami oleh mereka.

Dalam kesimpulannya analisis *Reintegratif Shaming Theory* dalam menilai keberhasilan reintegrasi sosial pada program pascarehabilitasi BNNP NTT mengungkapkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih mendalam. Perlu adanya peningkatan dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan, pengurangan stigma dan lebelisasi, serta penciptaan akses pekerjaan yang adil dan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, program reintegrasi sosial dapat mencapai keberhasilan yang lebih signifikan dalam memfasilitasi reintegrasi sosial yang sukses bagi individu yang telah mengalami kecanduan narkoba.

4.3. Analisis Faktor-Faktor Penghambat

Analisis *Reintegratif Shaming Theory* terhadap faktor-faktor penghambat dalam reintegrasi sosial pada program pascarehabilitasi BNNP NTT, berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat mengungkap beberapa temuan yang relevan. *Reintegratif Shaming Theory* memandang stigmatisasi dan lebelisasi sebagai faktor utama yang dapat menghambat keberhasilan reintegrasi sosial mantan pecandu narkoba. Berikut adalah analisis faktor-faktor penghambat yang ditemukan :

1. Stigmatisasi dan Lebelisasi : Dalam kasus yang disebutkan, kedua narasumber mengalami tekanan sosial yang signifikan dari keluarga dan lingkungan mereka. Mereka di labelisasi sebagai mantan pecandu narkoba dan dipersepsikan sebagai perusak moral. Stigmatisasi ini menyebabkan mereka merasa terisolasi dan sulit diterima kembali oleh masyarakat. *Reintegratif Shaming Theory* mengajukan bahwa penekanan terhadap stigmatisasi dan lebelisasi merupakan langkah penting untuk mendukung reintegrasi sosial yang sukses. Namun, dalam kasus ini, kelemahan dalam penanggulangan stigmatisasi dan lebelisasi terlihat jelas, yang berdampak negatif pada kemampuan narasumber untuk mengatasi reintegrasi sosial.
2. Dukungan Sosial yang Terbatas: Kedua narasumber mengalami kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Mereka menghadapi tekanan dan penilaian negatif yang menghalangi kemampuan mereka untuk pulih sepenuhnya dan menjalani kehidupan yang produktif. *Reintegratif Shaming Theory* menekankan pentingnya memberikan dukungan positif dan inklusif bagi mantan pecandu narkoba selama proses reintegrasi sosial. Namun, dalam kasus ini, kelemahan dalam memberikan dukungan sosial yang memadai terlihat, yang berdampak negatif pada upaya reintegrasi sosial narasumber.
3. Tantangan Kesehatan Mental: Salah satu faktor penghambat utama dalam reintegrasi sosial adalah masalah kesehatan mental yang tidak teratasi sepenuhnya. Dalam kasus narasumber pertama, stres dan gangguan kehidupan menyebabkan kembalinya penggunaan narkoba sebagai mekanisme untuk mengatasi perasaan tersebut. *Reintegratif Shaming Theory* menekankan pentingnya pemulihan yang holistik, termasuk perawatan kesehatan mental yang memadai, untuk mendukung reintegrasi sosial yang berhasil. Dalam kasus ini, kelemahan dalam aspek

perawatan kesehatan mental pasca-rehabilitasi terlihat, yang mempengaruhi kemampuan narasumber untuk mengatasi tantangan psikologis mereka.

4. Tantangan Akses Pekerjaan: Narasumber kedua menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena stigma yang melekat pada mereka sebagai mantan pecandu narkoba. Diskriminasi ini menghambat kemampuan mereka untuk mengintegrasikan kembali dalam masyarakat secara ekonomi. *Reintegratif Shaming Theory* menekankan pentingnya menciptakan akses pekerjaan yang adil dan tanpa diskriminasi bagi mantan pecandu narkoba. Dalam kasus ini, kelemahan dalam menciptakan peluang kerja yang layak terlihat, yang menghambat reintegrasi sosial narasumber.

Berdasarkan analisis ini, terlihat bahwa program pascarehabilitasi BNNP NTT masih memiliki kekurangan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat reintegrasi sosial. Perlu dilakukan perbaikan yang signifikan dalam penanganan stigmatisasi dan lebelisasi, peningkatan dukungan sosial, pemulihan kesehatan mental yang holistik, serta penciptaan akses pekerjaan yang adil bagi mantan pecandu narkoba. Hal ini akan memainkan peran penting dalam meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial dan mencegah kembalinya penggunaan narkoba.

5. Kesimpulan

Dalam analisis Analisis *Transtheoretical Model Theory* terhadap peningkatan sistem *Restorative Justice* dalam rehabilitasi pecandu narkoba di Pusat Rehabilitasi BNNP NTT menggambarkan perubahan sebagai proses pemulihan dengan enam tahapan, yaitu pra-kontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, pemeliharaan, dan terminasi. Langkah-langkah peningkatan sistem *Restorative Justice* di BNNP NTT dalam *Transtheoretical Model Theory* ini dapat dilakukan dengan melibatkan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, penyediaan informasi komprehensif tentang program rehabilitasi, dukungan emosional melalui konseling, pengembangan rencana rehabilitasi individu, implementasi program rehabilitasi holistik, penyediaan dukungan pascarehabilitasi, dan kolaborasi dengan lembaga terkait. Pada prinsipnya *Transtheoretical Model Theory* ini dapat memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memahami dan mengelola perubahan perilaku individu dalam konteks rehabilitasi narkoba, dengan fokus pada peningkatan kesadaran, dukungan, dan pemeliharaan hasil rehabilitasi di BNNP NTT.

Dalam analisis *Reintegrative Shaming Theory* terhadap peningkatan sistem *Restorative Justice* dalam hal reintegrasi sosial bagi pecandu narkoba di BNNP NTT didapati hasil bahwa faktor penghambat utama dalam system reintegrasi social ialah stigmatisasi dan lebelisasi, dukungan sosial yang terbatas, tantangan kesehatan mental yang belum teratasi, serta tantangan akses pekerjaan yang adil. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada BNNP NTT untuk meningkatkan sistem reintegrasi sosial meliputi: mengatasi stigmatisasi dan lebelisasi melalui kampanye penyuluhan, meningkatkan dukungan sosial melalui program-program yang membangun rasa inklusi, memperkuat pemulihan kesehatan mental yang holistik, meningkatkan akses pekerjaan melalui kerjasama dengan pihak terkait, serta melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program reintegrasi sosial

Referensi

- Amry, M. A. *"Reintegrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse Di Indonesia (Edisi I)."* Jejak Pustaka. Yogyakarta. (2022).
- Braithwaite, John. *"Crime, Shame and Reintegration"*. Cambridge: Cambridge University Press, (1989).
- Harahap, Sofyan S. *"Metode Penelitian Hukum: Konsep, Teknik, dan Aplikasi."* Sinar Grafika. Jakarta. (2018).
- _____. *"Metode Penelitian Hukum: Konsep, Teknik, dan Aplikasi."* Prenada Media Group. Jakarta. (2020).
- Juwana, Hikmahanto. *"Hukum Acara Pidana Indonesia."* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. (2018).
- Marzuki, Peter Mahmud . *"Penelitian Hukum."* Kencana Prenada Media Group. Jakarta (2011).
- Mulawarman & Afriwilda, Mayang T. *"Motivational Interviewing: Konsep dan Penerapannya Edisi Pertama."* Jakarta. Kencana. (2020).
- Maniarti. *"Promosi Kesehatan (cetakan ke-1)."* Raja Grafindo Persada. Depok. (2021).
- Prochaska, Norcross, John C dan DiClemente, Carlo C. *"Changing for Good: A Revolutionary Six-Stage Program for Overcoming Bad Habits and Moving Your Life Positively Forward."* William Morrow and Company. New York. (1994).
- Rothbard, Murray. *"For a New Liberty: The Libertarian Manifesto."*: Macmillan Publishing Co., Inc, United States of America. (1973).
- Reksodiputro, Mardjono. *"Metode Penelitian Hukum."* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. (2015).
- Sutherland, Edwin. *"White-collar crime: The uncut version."* Yale University Press, New Haven Connecticut, Amerika Serikat. (1983).
- Sari, Iin Maya. *"Restorative Justice in Indonesia: Traditional Approaches in the Modern World."* Routledge: Taylor & Francis Group. London (2017).
- The Communication for Governance and Accountability Program (CommGAP), *Theories of Behavior Change for Communication and Governance,*